BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi semakin berkembang pesat, keberadaan teknologi yang canggih dan modern sengaja diciptakan oleh manusia untuk mempermudah dalam mengerjakan pekerjaan maupun mengakses segala informasi dan ilmu pengetahuan, sehingga dalam pekerjaannya manusia dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat.

Seluas apapun jagad raya manusia dapat dengan mudahnya mengakses berbagai macam informasi yang ada di belahan dunia ini.[1] Meskipun terpisah oleh jarak dan ruang, dengan menggunakan teknologi yang canggih manusia mampu melakukan interaksi dengan manusia lain. Telepon seluler pun yang awalnya hanya dapat digunakan untuk telepon dan berkirim pesan saja, sekarang dapat digunakan untuk foto, browsing atau mengakses internet.

Kecanggihan teknologi komunikasi kini dimanfaatkan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Telepon selular misalnya, merupakan teknologi yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan manusia satu dengan manusia lain yang terpisah oleh jarak, namun tetap mampu melakukan komunikasi atau interaksi secara langsung. Fungsi yang dimiliki telepon selular kini dijadikan

[1]Rahmad Rafiudin, *System Komunikasi Data Mutakhir*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia untuk berkomunikasi dengan pasangannya yang berada di tempat berbeda atau terpisah jarak yang sangat jauh, sehingga ketika muncul hasrat untuk berhubungan seksual, telepon selulerpun bisa jadi perantaranya.

Aktifitas seks melalui telepon selular kini sudah menjamur di tengah masyarakat. Menurut Neng Djubaedah, layanan seks ini disebut dengan erotic line, menurutnya erotic line itu muncul sejak sarana pelayanan telepon lebih memasyarakat.[2] Kegiatan melakukan seks melalui telepon selular ini lebih sering dinamakan *phone sex* oleh beberapa masyarakat yang menggunakan media sosial karena dari pengambilan kata telepon yaitu phone dan seksualitas yang dilakukan yaitu sex.

Telepon seks (*Phone Sex*) adalah jenis virtual seks yang lebih merujuk ke seksual eksplisit percakapan antara dua orang atau lebih melalui telepon, tujuannya adalah membuatorang yang melakukan aktivitas tersebut atau pasangan seks dapat mengalami masturbatsi atau melakukan fantasi seksual. Dapat dikatakan masing-masing pasangan *phone sex* sebenarnya melakukan seks anal atau oral seks. Jadi keduanya tidak berhubungan intim secara langsung, melainkan mereka saling mengutarakan kata-kata yang membuat nafsu birahi manusia memuncak dengan melalui suara-suara erotis yang didengar dari telepon selular yang mampu membangkitkan hasrat biologis seseorang.

[2]Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan *phone sex* kini tidak lagi pada fungsinya. Jika digunakan secara benar, sebenarnya *phone sex* ini bermanfaat bagi sepasang manusia atau pasutri yang tidak dapat bertemu secara langsung karena tugas atau pekerjaannya, dan *phone sex* dapat dijadikan alternatif untuk melepaskan libido tersebut.[3] Meskipun dalam hubungan seks melalui telepon ini manfaat yang diperoleh lebih sedikit karena kegiatan berhubungan melalui telepon dapat menyebabkan kecanduan dan memiliki efek negatif bagi sebuah hubungan, meskipun dia memiliki hubungan suami istri.

Namun, kini banyak pasangan pranikah yang memanfaatkan keberadaan *phone sex*. Bahkan, pada saat ini *phone sex* tidak hanya dipergunakan sebagai alternatif untuk melepaskan libido saja melainkan di jadikan sebuah bisnis online dan diperjual belikan dalam bentuk jasa. Parahnya diantara mereka bahkan tidak saling mengetahui wajah atau tidak pernah kenal dan bertemu secara langsung sebelumnya dengan pasangan *phone sex* mereka.

Para pelaku *phone sex* hanya menjual suara erotis mereka yang membuat lawan jenisnya beroral sex dengan membayangkan mereka sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri, layanan *phone sex* ini bahkan sangat mudah untuk ditemukan di internet dan juga sosial media, maraknya layanan *phone sex* ini sayangnya kurang diperhatikan oleh pihak berwajib. Meskipun adanya peraturan perundang-undangan

[3]Nurul Hidayati. 2011. http://www.wartanews.com/lifestyle/5e56ed93-10e3-44d8-9b76907a88b43dda/phone-sex-adalahpenyakit-kejiwaan. jumat 13 mei (Online). Diakses pada16 Mei 2017. 13.oo WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur tetapi tidak adanya batasan-batasan pelanggaran yang jelas karena komunikasi melalui telepon hanya diketahui oleh mereka saja yang saling berhubungan dan tidak diketahui oleh pihak lain.

Aktifitas seks seperti ini termasuk dalam pornografi karena yang didengar dapat mengakibatkan dilakukannya masturbasi atau onani ditempat umum oleh pengguna telepon.Dalam undang-undang pornografi nomor 44 tahun 2008 “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pelanggaran penyebarluasan pornografi, termasuk melalui internet, diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pornografi, yaitu “Setiap orang dilarang memproduksi, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
b. Kekerasan seksual
c. Masturbasi atau onani
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
e. Alat kelamin, atau
f. Pornografi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) ini diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan atau dendan paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp.6 miliar (pasal 29 Undang-Undang Pornografi).

Sementara pengertian pornografi sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan utuk membangkitkan nafsu birahi, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.[4]

Saat ini layanan seks melalui telepon dapat diperoleh melalui pelayanan telepon tertentu dengan nomor layanan tertentu yang khusus menyediakan sarana layanan jawaban dengan suara erotis dan sensual dari operator bagi penelepon yang menghubungi dan menginginkan berkomunikasi, mendengarkan suara, kata kata atau kalimat erotis dan sensual.[5]

Dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan tersebut telah didefinisikan secara jelas dan tidak mengambang tentang pornografi karena Islam telah mengatur cara berpakaian dan kode tingkah laku[6] yang berlandaskan pada surat Al-Ahzab: 59,[7]yaitu:

---

[4]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), 889.
[5]Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, 163.
[6]Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2007), 13.
[7]Al-qur'an, al-Ahzab:59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَاٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

artinya, "hai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka" yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan allah adalah maha pengampun lagi maha penyanyang.

Syariat menuntut perempuan secara keseluruhan secara khusus perempuan muslim akan menjaga kesucian diri diatas segala-galanya. Syariat menuntut untuk mengekspresikan dalam perilaku lahir dengan menutup tubuh, cara berbicara, berjalan, dan isyarat secara umum.[8] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab: 32,[9]

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."

Islam tidak cukup hanya melarang jangan berzina, tetapi di larang juga mendekati zina. Semua dijelaskan dalam ayat al-Our'an diatas dan apa yang dikenal oleh orang banyak sebagai perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat, adalah termasuk kalimat *fāhisyah* (kotor/keji). Bahkan dapat menggerakkan dan mendorong orang untuk berbuat kotor.[10] Fahisyah sendiri dalam Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

1. Dalam surah an-Nisa' ayat 21 kata *fāhisyah* adalah ucapan dan perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntutan agama, dan akal sehat, khususnya yang telah ditetapkan sanksi duniawinya seperti zina,

[8]Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Islam*, 18.
[9]Al-qur'an, al-Ahzab:32
[10]Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram*, (Surabaya: Bone Pustaka, 2007), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan, dan pencemaran nama baik dalam bentuk menuduh zina.[11]

2. Dalam surah al-Isra' ayat 32 kata *fāhisyah* adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis, dalam ayat ini merujuk pada perbuatan zina atau perkara yang mendekati zina.[12]
3. Dalam surah Yusuf ayat 24 kata *fāhisyah* pada ayat ini dijelaskan seorang wanita yang sengaja menjebak dan ingin mengajak Nabi Yusuf a.s untuk melakukan berbuatan mungkan dan keji (zina).[13]
4. Dalam surah ali-Imran ayat 135-136 kata *fāhisyah* pada ayat ini titujukan kepada mereka yang apabila mengerjakan dengan sengaja atau tidak sadar suatu perbuatan keji yakni dosa besar, seperti membunuh, berzina, korupsi dan mencuri, atau menganiaya diri sendiri dengan dosa atau pelanggaran apapun.[14]
5. Dalam surah al-A'raf ayat 28 kata *fāhisyah* berarti perbuatan keji yang mana pada ayat ini ditujukan pada kaum musyrikin Mekkah yang sering kali thawaf dalam keadaan tanpa buasana.[15]
6. Dalam surah al-Baqarah ayat 168-169 kata fāhisyah dalam surah ini lebih membahas tentang makanan yang halal.[16]

---

[11]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 309.
[12]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 7*, 456.
[13]M Quraish Shihah, *Tafsir Al-Misbah Volume 6*, 57.
[14]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, 208.
[15]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 4*, 78.
[16]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 1*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagaimana kita maklumi apabila mengkharamkan sesuatu maka ditutuplah jalan-jalan yang akan membawa kepada perbuatan haram itu,[17] oleh karena itu allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 32[18], yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya, "janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syaitan yang akan mendorong seseorang berbuat zina. Langkah pertama menuju zina dimulai dengan pandangan nafsu terhadap seorang wanita.[19]

Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak 'ulil amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya.

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam diqiyaskan dengan kajahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukumanan zina hudud, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan *nash* yang atau hukum yang sudah ada.

---

[17]Yusuf Qoradhawi, *Halal dan Haram*, 158.
[18]Al-qur'an, al-Isra':32.
[19]I Doi Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Pineka Cipta, 1992),33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak ulil amri dan masyarakat harus mematuhinya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat mengetahui masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengertian tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).
2. Model tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).
3. Sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).
5. Aturan-aturan terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)?

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)?

E. Kajian Pustaka

Upaya penelitian tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dilakukan dengan cara menganalisis Direktori Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat pada putusan serta buku-buku yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan sanksi bagi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) sebagai rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya, diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Layanan Phone Sex*" dibahas oleh Vidia Fitri Hidayati pada tahun 2015, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) model layanan *phone sex* : layanan *phone sex* atau telepon seks merupakan layanan berjenis virtual seks yang merujuk ke percakapan seksual eksplisit. Kemudian yang melakukan percakapan tersebut berfantasi seksual. Layanan ini bertujuan untuk menstimulasi gairah seksual hingga mencapai titik orgasme. Phone sex biasa dijadikan ajang penggunanya berfantasi seks saat melakukan masturbasi. (2) analisis hukum Islam terhadap layanan *phone sex* : bahwa layanan *phone sex* menurut analisis Islam adalah haram. Statusnya menyediakan wadah untuk berzina pada telingga, lidah dan hati. Selain itu, dalam Al-Qur'an surah *al-Isra'*telah dijelaskan untuk tidak mendekati zina. *Mudarat* yang terkandung dalam layanan *phone sex* lebih besar ketimbang *maslahah* yang bisa didapat. Telepon seks dalam *maqasid ash-shari'ah* kategori memelihara akal dan jiwa dapat merusak akal dan jiwa penggunanya. Akal sehat manusia tidak akan pernah menerima perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya demi kesenangan sesaat semata, demi materi duniawi semata. *Phone Sex* juga bukan merupakan perbuatan yang dapat memberikan kehormatan pada diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun nikmat yang diridhai Allah. *Phone sex* merupakan perbuatan atau nikmat yang bersifat sementara bagi sebagian manusia dan merendahkan kehormatan dirinya serta melepaskan dirinya pula dari *aqidah*, *shariat*, dan *akhlaq* (*Islami*).[20]

2. Skripsi yang berjudul "*Sanksi Pidana Pornografi Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Hukum)*" dibahas oleh Samsul Bahri Asy'ary pada tahun 2002, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) deskriptif pornografi menurut KUHP dan hukum Islam : pornografi adalah bahan tulisan, lukisan atau gambar serta gerakan-gerakan tubuh yang erotik serta sengaja membuka aurat yang semata-mata ditunjukkan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau dengan artian bahwa pornografi adalah perusakan rasa kesusilaan yang dilakukan dihadapan umum. Sedangakan menurut Islam pornografi adalah membuka aurat yang dilakukan untuk menarik perhatian lawan jenisnya, sekalipun hal itu dilakukan hanya dengan membunyikan gelang kaki atau menunjukkan perhiasan yang ada pada dirinya. Pornografi dalam KUHP dirumuskan pada pasal 281 dan 283 serta pasal pendukung yaitu pasal 532 dan 533. Pornografi dimasukkan dalam pasal delik pelanggaran kesusilaan/kesopanan. Sedangkan dalam hukum Islam pornografi diterangkan dalam surat an-Nur ayat 30-31, didalamnya terdapat keharusan muslim dan muslimat untuk menjaga pandangan dan

[20]Vidia Fitri Hidayati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Layanan Phone Sex*, (Surabaya: Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

farjinya. (2) perspektif KUHP dan hukum Islam mengenai sanksi tindak pidana pornografi : hukuman yang diberikan bagi pelanggar delik pornografi, dalam KUHP diterangkan bahwa maksimal di hukum dua tahun delapan bulan dan denda Rp. 3.000.000,-. Sedangkan dalam pers dikenakan denda Rp.7.00.000.000,-. Dalam hukum Islam sanksi yang diberikan kepada pelanggar delik pornografi tidak disebutkan secara jelas, karena nash yang jelas tidak ditemukan. Dan penentuan sanksi hukumannya masih bersifat ta'zir. Karena tidak adanya nash yang mengatur perbuatan/pelanggaran delik kesusilaan. Namun, yang ditekankan adalah hukuman bagi akibat yang ditimbukan oleh pornografi tersebut yaitu had zina.[21]

3. Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Negatif* " dibahas oleh Indra Tony Syayuti pada tahun 2004, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk-bentuk bisnis pornografi di Indonesia : bentuk bisnis pornografi amat beragam antara lain bisnis pornografi dalam bentuk tulisan, bisnis pornografi dalam bentuk gambar, dan bisnis pornografi dalam bentuk suara. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis pornografi : faktor penyebab maraknya bisnis pornografi, sikap masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang meski menentang tapi bersikap pasif. Sensivitas masyarakat dalam hal pornografi belum menggembirakan. Ketentuan mengenai pelanggaran susila itu ada di

[21]Samsul Bahri Asy'ary, *Sanksi Pidana Pornografi Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Hukum).* Surabaya: Skrpsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Sunan Ampel, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP , tapi penegakkan hukumnya memang masih lemah. Maraknya pornografi tidak terlepas dari adanya permintaan dari masyarakat. (3) tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap batasan-batasan bisnis pornografi dan sanksi hukumnya : tinjauan hukum Islam terhadap batasan-batasan bisnis pornografi yaitu segala macam bentuk perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina termasuk tindak pidana bisnis pornografi. Dan hukum Islam melarang keras bisnis pornografi beserta berbagai macam praktek bisnis pornografi. Sanksi hukumnya adalah ta'zir. Sementara tinjauan hukum positif terhadap batasan-batasan bisnis pornografi yaitu segala aktifitas baik suara, gambar, tulisan yang dirancang secara sengaja untuk membangkitkan birahi seks dan hukum positif melarang keras bisnis pornografi. Sanksi hukumnya adalah hukuman penjara satu tahun empat bulan.[22]

4. Skripsi yang berjudul "*Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum islam*" dibahas oleh Ria Zumaroh pada tahun 2016, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sanksi prostitusi *online* menurut hukum positif : prostitusi merupakan bentuk penyimpangan sosial, yang menyimpang dari nilai sosial, agama dan moral bangsa Indonesia. Sedangkan prostitusi *online* merupakan bentuk dari kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media sosial maupun internet. Pengaturan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia terhadap sanksi prostitusi *online*

[22]Indra Tony Syayuti, "*Studi Analisis Tentang Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Negatif* ". (Surabaya: Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukun Islam IAIN Sunan Ampel, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijerat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 296 dan 506 bagi seorang mucikari kemudian mengenai seorang PSK Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (pernikahan) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 284 KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya telah diatur pada pasal 27 ayat 1 hanya membatasi larangan bagi penyedia layanan seks komersial dan pemilik *website* semata. Dan menurut penulis skripsi ini bahwa sanksi tersebut masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi *online* tersebut. (2) sanksi prostitusi *online* menurut hukum Islam : dalam hukum Islam sanksi bagi seorang PSK adalah dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang) jika *muhsan*. Jika ia *ghairu mushan*, maka ia dihukum cambuk 100 kaili. Dan telah dijelaskan bahwasannya dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumnya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*. Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. (3) persamaan dan perbedaan terhadap sanksi prostitusi *online* menurut hukum positif dan hukum Islam : mengenai persamaan dan perbedaan sanksi prostitusi *online* menurut hukum positif dan hukum Islam, yang mana persamaannya terletak pada sama-sama diberi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi *online*, kemudian mengenai perbedaannya terletak pada berat ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku prostitusi online tersebut.[23]

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulisan dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)?

[23]Ria Zumaroh,"*Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum islam*". (Surabaya: Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel,2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal.

1. Dari aspek keilmuan (teoritis), sebagai khasanah ilmu pengetahuan tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam hukum pidana Islam.

H. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg Tentang Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila (Layanan *Phone Sex*)" dan definisi operasional dari judul tersebut adalah:

1. Hukum Pidana Islam : syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman umum, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam penelitian ini penulis lebih mengkhususkan pada hukum pidana ta'zir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penerapan sanksi : sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang wajib dipertanggung jawabankan dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang.
3. Tindak pidana asusila : suatu perbuatan pidana yang menyimpang dari norma norma atau kaidah kesopanan yang dapat dijatuhi hukuman.
4. Layanan *phone sex* : suatu pelayanan atau pemberian jasa dari alat komunikasi telepon yang bermuatan pornografi yang menyebabkan dilakukannya masturbasi atau onani.

I. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang dihimpun dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni, data-data yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan tiga sumber data, yaitu :

   a. Sumber primer

      Sumber primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,[24] yaitu:Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor

[24]Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,[25] meliputi:

1) Jurnal Hukum yang membahas tentang penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan*phone sex*).
2) Penelitian ilmiah yang membahas tentang penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan*phone sex*).
3) Buku–buku yang membahastentangpenerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan*phone sex*).
4) Berbagai tulisan tentang penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadaptindak pidana asusila (layanan*phone sex*).

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang dimana bahan hukum yang menunjang dengan pembahasan skripsi. Misalnya media cetak dan internet.[26]

[25]*Ibid*., 106.
[26]*Ibid*,. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada.[27] Dokumen yang diteliti adalah direktori putusan Pengadilan Negeri Padang tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

b. Pustaka, yaitu penggalian bahan-bahan yang berasal dari buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan bahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila (layanan *phone sex*). Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku atau tulisan lain yang relevan, ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana.[28]

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing* : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, mengenai penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana

[27]Usman Husain, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.
[28]Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.[29]

b. *Organizing* : Menyusun data secara sistematis mengenai penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

c. *Analizing* : Tahapan analisis terhadap data mengenai penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.[30]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam direktori putusan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori jarimah ta'zir.[31]

Pola fikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori jarimah ta'zir kemudian diaplikasikan kedalam variabel yang bersifat khusus yaitu penerapan

[29]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 77.
[30]Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 353.
[31]Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi dalam direktori putusan tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).[32]

J. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg Tentang Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila (Layanan *Phone Sex*)" diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan kajian teoritis menurut hukum pidana Islam tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)tentang jarimah ta'zir yang meliputi: definisi takzir, dasar hukum disyariatkannya takzir, pembagian takzir dan sanksi takzir.

Bab tiga merupakan deskripsi mengenai data hasil penelitian yang terdiri atas kronologi kejadian tindak pidana Asusila (layanan *phone sex*). Landasan hukum pengadilan negeri padang dan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor : 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

[32]*Ibid*,. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang *service phone sex*.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan tindak pidana Asusila (layanan *phone sex*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id